

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, keberagaman budaya dan tradisi yang telah lama berkembang di masyarakat, termasuk dalam praktik ekonomi dan transaksi keuangan, sering kali berinteraksi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga menciptakan dinamika tersendiri dalam penerapannya. Masyarakat Indonesia yang begitu kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat, dimana jauh sebelum syariat Islam datang sebagai norma yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. Begitu pula masyarakat Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang memiliki tradisi atau adat tersendiri ketika melakukan hutang piutang dengan jaminan yang dikenal dengan gade (gadai) yang lebih umum nya gade winih (gadai sawah).

Hukum adat pada dasarnya adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua system hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Adat dan bagian-bagian hukum adat dapat dimasukkan kedalam hukum Islam *al 'adatu muhakkamat* (adat dapat dijadikan hukum Islam), asal saja tentunya tidak bertentangan dengan aqidah Islam dan tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap akad atau transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rela) dan jangan menzalimi dan jangan dizalimi.¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, tidaklah mungkin bagi individu untuk memproduksi semuanya sendiri. Dengan demikian, manusia perlu bekerja sama dengan orang lain. *Allah* SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dalam masyarakat

¹ Muhammad Alwi, "Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam," *J-ALIF Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 1, no. 1 (2016): h. 18.

dan saling tolong menolong. Melalui interaksi dan hubungan antar individu, manusia berupaya memenuhi kebutuhannya sekaligus mencari karunia *Allah SWT*.² Konsep tolong-menolong dalam Islam tidak hanya berlaku dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam aspek ekonomi, di mana transaksi harus dilakukan dengan adil dan jauh dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam mengatur dengan tegas berbagai bentuk muamalah, termasuk larangan terhadap riba, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Qur'an* surat Al-Baqarah ayat 275.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari berbagai bentuk transaksi. *Allah* menciptakan manusia untuk saling melengkapi dan membantu satu sama lain, baik melalui aktivitas seperti berdagang, menyewa, hutang piutang, menggadai, maupun dengan cara-cara lainnya. Namun di zaman modern seperti saat ini, ketika kebutuhan manusia semakin meningkat, kemajuan zaman menyebabkan masalah yang semakin meningkat di bidang ibadah dan muamalah. Pada dasarnya segala tindakan manusia harus sesuai dengan peraturan agama Islam agar manusia dapat mendapat manfaat.³

Muamalah dalam Islam mencakup hal yang terkait dengan aktivitas kehidupan manusia mengenai hak kepemilikan dan transaksi sesama manusia. Seluruh aspek kehidupan muamalah ini diatur lengkap oleh agama Islam melalui prinsip-prinsip yang memandu dasar-dasar transaksi dan keteraturan interaksi manusia. Prinsip-prinsip ini mempertimbangkan keteraturan, manfaat, dan perkara dilarang yang sangat penting untuk semua aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Islam mengatur sosial dan ekonomi dalam kehidupan di semua bidang dengan memperhatikan kesejahteraan bersama dan

² Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): h. 73.

³ Rizaludin Arifatul Khoiria, Refki Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh *Murtahin* (Studi Kasus Desa Ciranca, Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)," *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan* 5, no. 4 (2024): h. 244.

terhindar dari ketidakadilan⁴ Adapun salah satu dari beberapa penerapan muamalah dalam aspek kehidupan manusia ialah pinjam-meminjam atau utang-piutang yang disertai dengan adanya jaminan.

Dalam perspektif Islam, pinjam-meminjam atau utang-piutang yang disertai dengan jaminan dikenal sebagai *Rahn* atau gadai. *Rahn* adalah akad di mana seseorang menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya, sehingga jika utang tersebut tidak dapat dilunasi, barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk menutupi utang tersebut. Konsep ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman dan memastikan keadilan dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam, di mana pinjam-meminjam dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial tanpa tujuan komersial atau mencari keuntungan.⁵

Prinsip keadilan dalam akad *Rahn* juga ditegaskan dalam ketentuan syariah, yang mengatur bahwa barang jaminan tetap menjadi milik *rahin* dan tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* tanpa izin. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002, yang menegaskan bahwa objek gadai tidak boleh digunakan oleh *Murtahin*, kecuali dengan persetujuan *rahin*, serta pemanfaatannya hanya diperbolehkan sebatas untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang tersebut. Ketentuan pada fatwa no 25/DSN/MUI/III/2002 bahwasannya objek sewa tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali atas izin *rahin*. Begitupun jika *Murtahin* memanfaatkan barang gadai hanya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.⁶

Praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yakni dengan datangnya seorang petani atau orang yang memiliki lahan atau sawah yang membutuhkan pinjaman uang kepada orang lain yang memiliki

⁴ Hazriyah Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024): h. 10.

⁵ Filda Elisa Nasution Asrul Hamid, Resi Atna Sari Siregar, "Tradisi Praktik Pinjaman Uang Dengan Jaminan Hasil Panen Padi Pada Masyarakat Tangga Bosi: Analisis Maqashid Syari'ah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): h. 275-304.

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002," *Dewan Syariah Nasional MUI* 7, no. 1 (2016): h. 3.

harta atau uang yang berkecukupan. Kemudian keduanya membuat perjanjian gadai secara kekeluargaan antar kerabat dekat atau tetangga secara lisan. Isi perjanjian tersebut memuat kesepakatan bahwa jika uang atau emas yang akan dipinjam sudah diterima, maka barang gadai harus dipakai oleh *Murtahin* sepenuhnya selama pemilik lahan sawah atau *rahin* belum mampu melunasi hutangnya maka lahan atau sawah tersebut tetap dimanfaatkan oleh si pemberi utang tanpa membagi hasil panen yang diperolehnya.

Bagi masyarakat di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang mendengar kata gadai bukan lagi hal aneh, mereka terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sangat sederhana antar kerabat dekat ataupun tetangga. Mereka menganggap proses gadai lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan ke pegadaian ataupun Bank, karena selain tidak memakan waktu yang lama, masyarakat juga mendapatkan pinjaman tanpa prosedur yang rumit dan tanpa membuka rekening, sebab uang pinjaman dapat diberikan langsung secara tunai kepada *rahin* dan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai barang jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut. Barang gadai tersebut dapat berupa sawah, tanah, motor dan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Penulis telah melakukan pra penelitian, bahwasanya di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang per 2020 sampai 2024 ada 4 orang yang menggadaikan sawah nya dengan emas dan juga uang.⁷ Sawah tersebut digarap dengan *Murtahin* sampai *rahin* melunasi utang tersebut tanpa batasan waktu didalam akadnya. Penelitian ini dilakukan karena masyarakat di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sering menggunakan sawah atau tanah sebagai jaminan atas hutangnya, meskipun penghasilan dari sawah atau tanah itu sendiri adalah penghasilan utama mereka. Hasil gadai sawah ini akan digunakan untuk usaha. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, praktik

⁷ Wasehudin, *Wawancara Melalui Telepon Oleh Penulis* (Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa: Sebagai *Murtahin*, 2025), 31 Januari 2025.

muamalah saat ini sangat beragam, sehingga banyak orang yang melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Salah satu contohnya dalam penelitian kasus ini di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang masih ditemukan tentang praktik pemanfaatan barang gadaian di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ini.

Sehingga, penulis mengamati bahwa ada beberapa penerima gadai (*Murtahin*) yang memanfaatkan sawah gadai secara berlebihan, yaitu tanpa memperhatikan batas waktu hingga peminjam (*rahin*) dapat melunasi pinjamannya. Dalam hukum Islam ini dapat dianggap sebagai riba dan kezaliman. Penyalahgunaan gadai sawah tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman bagi para pelaku gadai mengenai hukum Islam, atau mereka sudah tahu dan paham hukum Islam namun seolah-olah mengabaikannya dan enggan melaksanakannya, meskipun mayoritas masyarakat Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang beragama Islam.⁸

Sebagai umat muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk mendalami pengetahuan dalam segala hal yang akan kita lakukan demi menghindari perbuatan yang diharamkan. Namun, hal ini cenderung diabaikan oleh umat muslim, terutama masyarakat awam, termasuk di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, khususnya dalam praktik gadai sawah. Praktik gadai yang dilakukan ini tidak dapat dikategorikan sebagai membantu sesuai dengan hukum Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dan dapat masuk ke dalam kategori riba. Namun, sistem ekonomi Islam tidak mengajarkan umat muslim untuk menjadi umat yang hanya mengejar materi tanpa melihat kehalalannya. Sebaliknya, mereka diajarkan cara menghasilkan harta dengan cara yang halal.

Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tirtayasa, ditemukan bentuk transaksi yang tidak lazim jika dibandingkan dengan praktik gadai pada umumnya. Biasanya, imbalan atas sawah yang digadaikan diberikan dalam

⁸ Alwi, "Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam," h. 18.

bentuk uang tunai yang nilainya jelas dan stabil. Namun, pada sebagian kasus di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, imbalan yang diberikan oleh penerima gadai kepada pemilik sawah (pemberi gadai) justru berupa emas. Penggunaan emas sebagai imbalan menimbulkan persoalan tersendiri. Karena emas bukanlah alat tukar yang lazim dalam praktik gadai di kalangan masyarakat desa. Kemudian emas memiliki sifat nilai yang fluktuatif dan harganya cenderung mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan nilai imbalan, baik bagi pemberi maupun penerima gadai. Ketika nilai emas naik, secara tidak langsung pemberi gadai akan merasa dirugikan karena imbalan yang diterimanya menjadi lebih rendah jika dikonversi ke nilai pasar saat ini. Dengan demikian, praktik gadai sawah menggunakan imbalan berupa emas mengandung unsur ketidakpastian nilai (*gharar*) dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya pemberi gadai. Praktik semacam ini perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi hukum positif dan hukum ekonomi syariah untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam akad gadai.⁹

Penjelasan di atas, jelas bahwa penerima gadai (*Murtahin*) tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan, karena barang tersebut tetap menjadi hak penggadai (*Rahin*). Barang jaminan hanya boleh dikuasai oleh *Murtahin*, kecuali jika *Rahin* memberikan izin secara eksplisit untuk memanfaatkannya, asalkan pemanfaatan tersebut tidak mengurangi nilai atau merusak barang gadai. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemanfaatan barang gadai oleh *Murtahin* seharusnya dilakukan dengan izin *rahin* dan tidak boleh bersifat eksploitatif. Ketidakjelasan dalam akad serta variasi dalam pembagian hasil sawah ini berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti adanya unsur riba dan kezaliman. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memastikan bahwa praktik gadai

⁹ Mahfud Humaira, Dahlan, "Pelaksanaan Qard Beragun Emas Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 02, no. 4 (2014): H.35.

sawah yang berlaku di masyarakat tetap adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹⁰

Berdasarkan permasalahan pemanfaatan gadai sawah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik pemanfaatan gadai sawah yang ada di Kabupaten Serang, untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil sebuah judul yaitu: **“Tradisi Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan permasalahan yang penulis paparkan diatas, maka penulis mencantumkan beberapa rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme gadai pada masyarakat Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan gadai sawah di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Syariah tentang gadai sawah di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menjawab pokok permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme gadai pada masyarakat di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan gadai sawah di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
3. Untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi Syariah tentang gadai sawah di kecamatan tirtayasa kabupaten serang.

¹⁰ Al-Jazir, “Kitabul Fiqih ‘Ala Mazahibul Arba’ah,.” *Dar Al Fikir*, no. 13220106 (2004): H.448.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan akad gadai (*Rahn*) dalam sector pertanian yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Penelitian ini juga berkontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Syariah dengan kearifan lokal, sehingga memberikan pemahaman baru mengenai harmonisasi antara agama dan budaya dalam praktik ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya yang tertarik pada topik serupa.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya di kabupaten serang, dalam melaksanakan akad gadai sawah yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga mencegah terjadinya eksploitasi atau penyalahgunaan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan Lembaga terkait untuk mengatur praktik gadai sawah secara adil dan sesuai Syariah, sekaligus menjaga budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani, penguatan kepatuhan Syariah, dan pencegahan konflik sosial.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan rencana penelitian penulis yang diantaranya sebagai berikut:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Nur Eliza (2021) dengan judul “Praktik Jual Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat di Kec. Panampanua Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)” dalam tesis di IAIN Parepare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang berupaya mengangkat menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan data yang

apa adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di kec. Patamapanua kab. Pinrang yaitu akad dari transaksi kedua belah pihak masih bersifat tradisional atau masih melakukan perjanjian dan kesepakatan hanya berdasarkan sebuah ingatan dan menuliskan jumlah pinjaman atas jaminan lahan sawahnya diatas kertas kwitansi kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, dan jika terjadi masalah pada saat akhir penyelesaian gadai maka kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah. Kemudian proses pelaksanaan jual beli sawah tergadai pada masyarakat di kec. Patamapua Kab. Pinrang yaitu ketika pemilik lahan sawah belum mampu menyelesaikan akad gadai atau melunasi utang dengan jaminan lahan sawahnya kepada pemilik modal/ penerima gadai maka dia sendiri yang menginginkan untuk menjual lahan sawah tersebut dan menentukan harga jual kemudian total harga penjual sawah ini dikurangi dengan jumlah pinjaman gadainya.¹¹ Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini dari penelitian terdahulu yang berfokus pada pelaksanaan gadai sawah secara umum di kecamatan Patampanua kabupaten Pinrang. Sementara itu penelitian saat ini lebih spesifik membahas tentang praktik gadai sawah di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi (2021) dengan judul “Eksistensi Baithul Qiradh Gala Terhadap Praktik Gadai Sawah di Aceh Barat Daya Perspektif Maqashid Syariah” dalam tesis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam atau ushul fiqh. Sedangkan metode analisa data menggunakan metode deskriptif analitik yang mendeskripsikan fakta yang terdapat eksistensi dan implementasi Baitul Qiradh Gala dan menganalisa atau menguraikan dengan cermat dan terarah dalam upaya mengevaluasi keberadaan Baitul Qiradh Gala.

¹¹ Nur Eliza, “Praktik Jual-Beli Sawah Gadai Pada Masyarakat Di Kec.Patampanua Kab.Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam),” 2019, h. 9-25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik gala yang terjadi di masyarakat Aceh banyak sekali dilakukan khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya. Praktik gala tidak sesuai dengan prinsip Islam karena adanya kezaliman dan ketidakadilan. Kedua, adanya baitul qiradh gala merupakan solusi bagi petani yang ingin menggala sawahnya tetapi sawah tersebut masih dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh petani. Ketiga, baitul qiradh gala merupakan lembaga yang memberikan kesejahteraan bagi petani dengan menjaga harta agar tetap utuh dan bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya, menjaga agama dimana praktik tolong menolong yang seharusnya dilakukan tanpa adanya kezaliman.¹² Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini dari penelitian terdahulu yang berfokus pada praktik gala di masyarakat Aceh tepatnya di kabupaten Aceh Barat menurut perspektif maqashid Syariah. Sementara itu penelitian saat ini lebih spesifik membahas tentang praktik gadai sawah di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Iis Janisa (2022) dengan judul “Rekonstruksi Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)” dalam tesis di Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik gadai sawah di Aceh Tenggara belum sesuai dengan syariat Islam, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai, kurangnya sosialisasi dari MPU, DSI, MAA serta pemerintah daerah. Solusi yang ditawarkan dari tokoh agama dan masyarakat, melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan mengutus perwakilan MPU, DSI, MAA dan pemerintah daerah ke setiap daerah melalui dakwah, ceramah, khutbah, ta’lim, serta membentuk dewan pengawas syariah. Pengaruh tokoh agama dan tokoh

¹² Zulfahmi, “Eksistensi Baitul Qiradh Gala Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Aceh Barat Daya Perspektif Maqashid Syariah,” no. July (2021): h. 1-114.

masyarakat terhadap praktik gadai di Aceh Tenggara, tidak mempunyai kewenangan untuk mencegah maupun melarang praktik gadai yang selama ini telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, yang berhak untuk melarang dan membuat keputusan, di tangan pemerintah daerah dengan membuat regulasi daerah.¹³ Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini dari penelitian terdahulu yang berfokus pada proses penyusunan praktik gadai di kabupaten Aceh Tenggara menurut perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sementara itu penelitian saat ini lebih spesifik menganalisis praktik gadai sawah di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hilman Luthfi (2021) dengan judul “Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dalam tesis di Universitas Syariah Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di desa Tejo Sari Kota Metro. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data interview, dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah penggadai (rāhin) dan penerima gadai (*Murtahin*) yang ada di desa Tejo Sari Kota Metro. Sedangkan metode penentuan sampel adalah dengan cara Random Sampling. Pengolahan data melalui editing dan sistematisasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan berfikir metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat melakukan praktik gadai namun tidak sesuai dengan prinsip ajaran Syariah, termasuk masyarakat Tejo Sari Kota Metro. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana Praktik gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat

¹³ Iis Janisa, “Rekonstruksi Praktik Gadai Sawah Di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

berguna dalam pengembangan ilmu muamalah khususnya yang berkaitan dengan praktik gadai di tengah masyarakat. Praktik gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro. ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal-hal yang sesuai adalah prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan dalam ketentuan jenis barang yang menjadi barang jaminan (*marhūn*). Sementara yang tidak sesuai dengan hukum Syariah adalah dalam hal persyaratan akad gadai, batas waktu gadai yang melampaui batas berakhirnya akad gadai, hak kuasa barang jaminan (*marhūn*) dan terjadinya praktik riba.¹⁴ Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini dari penelitian terdahulu yang berfokus pada praktik gadai masyarakat tejo sari kota metro secara umum saja. Sementara itu penelitian saat ini lebih spesifik menganalisis praktik gadai sawah di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.

F. Kerangka Berfikir

Pemikiran adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan merumuskan hubungan antara konsep.¹⁵ Manusia tidaklah selamanya berkecukupan harta, ada masa-masa dimana ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika melihat kenyataan dimasyarakat maka didapati banyak orang yang membutuhkan uang karena adanya suatu keperluan mendesak. Gadai (*Rahn*) menjadi solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sayangnya praktek gadai di masyarakat mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam, sehingga dibutuhkan adanya teori dan praktek riba yang sesuai dengan syariah Islam.¹⁶

¹⁴ Muhammad Hilman Luthfi, "Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektik Hukum Ekonomi Syariah" (Universitas Syariah Negeri Raden Intam Lampung, 2021).

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: LP3S, 1989), h. 37.

¹⁶ Luthfi, "Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektik Hukum Ekonomi Syariah," h. 42.

Secara etimologi *Rahn* berarti الدوام الثبوت (tetap dan lama) yakni tetap berarti الحبس واللزوم (pengekangan dan keharusan), sedangkan menurut istilah ialah menahan terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹⁷ Menurut istilah, gadai juga merupakan pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu untuk ditebus, jika tidak dibayar pada waktunya, barang tersebut menjadi milik peminjam.¹⁸ Dalam hukum Islam, gadai adalah tanggungan terhadap utang, dan jika peminjam tidak dapat membayar utangnya, maka barang yang memiliki nilai jual dapat digunakan sebagai jaminan.

Dalam kajian fikih muamalah, akad *Rahn* atau gadai merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang memiliki fungsi penting sebagai jaminan atas utang (*qardh*). *Rahn* didefinisikan sebagai perjanjian di mana seorang debitur menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada kreditur untuk mengamankan pelunasan utang apabila tidak dapat dilunasi sesuai kesepakatan. Prinsip utama dari *Rahn* adalah memberikan rasa aman kepada pihak yang memberi pinjaman dan memastikan adanya tanggung jawab dari pihak peminjam terhadap utangnya.¹⁹

Rahn terdiri dari tiga unsur utama yang saling berkaitan dalam praktiknya. Pertama *giving something*, yaitu penyerahan barang sebagai jaminan (*marhun*) oleh *rahin*. Barang ini harus memiliki nilai ekonomi, diketahui secara jelas, dan sah menurut syariah. Kedua *giving yourself*, yang merujuk pada komitmen moral dan tanggung jawab pribadi dari *rahin* untuk melunasi utangnya. Ketiga *lending money*, yakni dana pinjaman yang diberikan oleh *Murtahin* kepada *rahin*, yang pada hakikatnya merupakan akad *qardh*.²⁰

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka secara substansial akad *Rahn* merupakan akad *qardh* yang diperkuat dengan jaminan. Fungsi utama jaminan

¹⁷ N. Ismail, *Konsep Dasar Gadai* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 198.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 76.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 743.

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 254.

bukanlah untuk memberi keuntungan pada pemberi pinjaman, melainkan untuk menjaga kepercayaan dan menjamin hak kreditur apabila terjadi gagal bayar. Oleh karena itu, syariat Islam secara tegas melarang pemanfaatan barang jaminan oleh *Murtahin* tanpa persetujuan dari *rahin*, karena hal tersebut dapat melanggar prinsip akad dan keadilan.²¹

Karena tujuannya adalah tolong-menolong dan perlindungan sosial, *Rahn* tergolong ke dalam akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharap keuntungan. Ciri utama akad tabarru' adalah adanya niat altruistik dan larangan pengambilan manfaat dari akad, kecuali dalam bentuk penggantian biaya pemeliharaan barang jaminan jika diizinkan. Bila *Murtahin* memanfaatkan sawah yang dijamin untuk mengambil hasil panen tanpa pembagian adil, maka *Rahn* telah bergeser dari akad tabarru' menjadi akad tijari terselubung yang tidak diperbolehkan.²²

Dalam sistem hukum ekonomi Islam, akad tabarru' merupakan jenis akad yang dilandasi oleh niat tolong-menolong dan kasih sayang antarsesama. Akad ini bersifat non-komersial, artinya tidak bertujuan mencari keuntungan materi. Tujuan utama dari akad tabarru' adalah untuk memberikan manfaat kepada pihak lain secara sukarela, tanpa adanya timbal balik yang bersifat menguntungkan pihak pemberi. Prinsip ini menegaskan bahwa akad tabarru' adalah bentuk realisasi nyata dari nilai-nilai solidaritas sosial dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam bentuk qardh (pinjaman tanpa bunga), hibah (pemberian), dan *Rahn* (gadai dengan prinsip sosial).²³

Salah satu implementasi akad tabarru' yang penting adalah dalam bentuk akad *Rahn*. Dalam konteks ini, pihak yang memberikan pinjaman (*Murtahin*) membantu *rahin* (peminjam) dengan memberikan dana tunai, sedangkan *rahin* menyerahkan barang jaminan sebagai bentuk kepercayaan. Hubungan ini seharusnya dibangun di atas prinsip kepedulian dan tanggung

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke 7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 111.

²² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, n.d.).

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah)*, h. 254.

jawab bersama, bukan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan yang tegas terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi eksploitasi atau ketidakadilan yang dapat merusak prinsip dasar akad tabarru.²⁴ Sebaliknya, dalam akad tijari, orientasi transaksi adalah komersial. Akad ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi yang sah secara syariah. Contohnya antara lain akad jual beli (*bai'*), akad sewa menyewa (*ijarah*), dan akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Keuntungan yang diperoleh dari akad tijari merupakan bagian dari hasil usaha dan risiko yang disepakati bersama. Namun demikian, akad tijari harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas agar tidak melenceng ke dalam praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi).²⁵

Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan penyimpangan di mana akad tabarru' berubah menjadi akad tijari terselubung. Hal ini terjadi, misalnya, ketika pihak *Murtahin* memanfaatkan barang jaminan (seperti sawah atau rumah) secara sepihak tanpa izin dari *rahin*, dan bahkan mengambil hasil dari barang tersebut secara penuh tanpa pembagian atau kompensasi yang adil. Praktik seperti ini merupakan bentuk penyalahgunaan akad tabarru', karena telah menjadikan akad sosial sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Dalam perspektif fikih muamalah, tindakan tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat mengandung unsur riba.²⁶

Islam sangat menentang setiap bentuk transaksi yang mengarah pada pengambilan manfaat dari akad pinjaman, karena secara prinsip “setiap utang yang mendatangkan keuntungan adalah riba” (*kullu qardh jarra manfa'atan fahuwa riba*). Oleh karena itu, penggunaan barang jaminan dalam akad *Rahn* harus sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu hanya boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* jika terdapat izin dari *rahin*, dan manfaat tersebut tidak boleh melebihi sekadar penggantian biaya pemeliharaan. Bila tidak, maka akad tersebut tidak lagi berstatus sebagai akad tabarru', tetapi telah berubah menjadi

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2011, h. 111.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 212.

²⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*.

akad yang dilarang karena mengandung unsur riba, kezaliman, dan penyimpangan dari asas dasar hukum ekonomi Islam.²⁷

Maka dalam hal ini teori menjadi sangat penting untuk menganalisis mengenai praktik gada atau gadai tradisional di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Adapun pisau yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori “*urf*” dan teori *Living law* yang menjelaskan secara khusus, sistematis dan jelas dalam kitab almuwafaqat.

1. Teori “urf

Kata “*urf*” berasal dari kata ‘*Arafa*’ yang mempunyai Derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘*ada*’ yang mempunyai Derivasi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang ulang (kebiasaan).²⁸ Perbedaan makna antara “*urf*” dan adat tidak hanya terletak pada etimologi kata, tetapi juga dalam penggunaannya dalam konteks hukum Islam.

Ulama ushul fiqh ada yang membedakan antara “*urf*” dan adat dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil penerapan penetapan hukum *syara'*. Sementara ulama lainnya tidak membedakan keduanya. Adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang di pekerja kan secara berulang ulang tanpa hubungan rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan tidur mendengkur, maupun perbuatan orang banyak seperti tradisi membeli baju baru dan *shopping* jika menghadapi hari raya. Sedangkan “*urf*” adalah kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.²⁹

Perbedaan pandangan ulama mengenai “*urf*” dan adat juga terlihat dalam pembahasan ushul fiqh, di mana sebagian ulama lebih lanjut membedakan antara “*urf*” dan ‘*adah*’ dalam konteks dalalah al-istinbat (metode penetapan hukum). Namun, para ulama *Ushul al-fiqh* membedakan antara “*urf*”

²⁷ MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.”

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*.

²⁹ Masduki, *Ushul Fiqh 1*, 1st ed. (serang: Ftk Banten Press, 2014), h. 151.

dan *'adah* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu *dalalah al-istinbat*. *'Adah* didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمُنْتَكِرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Dari segi keabsahannya, *“urf* dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Pertama, *“urf sahih*, yaitu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, yang sesuai dengan dalil-dalil normatif dalam hukum Islam. *“urf sahih* memiliki kedudukan hukum yang kuat dan bahkan dapat dijadikan bagian dari penetapan hukum Islam, sebagaimana kaidah *al-‘adah al-muhakkamah* yang menyatakan bahwa tradisi dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, *“urf fasid*, yaitu kebiasaan yang berkembang di masyarakat tetapi bertentangan dengan norma hukum Islam. Meskipun dikenal dan diamalkan, kebiasaan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁰ Dengan demikian, *“urf* tidak hanya berperan sebagai kebiasaan masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi dalam penetapan hukum Islam, selama sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para ulama ushul fiqh.

“urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat dan diakui sebagai bagian dari praktik sosial yang terus berulang. Dalam konteks hukum Islam, *“urf* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *al-‘adah muhakkamah*, yang berarti bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi landasan hukum jika memenuhi syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan dalil *syar’i* dan diterima secara luas oleh masyarakat. Para ulama ushul fiqh membagi *“urf* menjadi dua kategori utama, yaitu *“urf sahih* (kebiasaan yang sesuai dengan hukum Islam) dan *“urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat). Dalam perkembangannya, *“urf*

³⁰ Abdul Khallaf Wahhab, *Ilm Ushul Al-Fikih* (Kuwait: Dar al-Qalam, n.d.). h. 76-81

memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam, terutama dalam aspek muamalah, di mana fleksibilitas hukum sering kali dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terus berubah.³¹

2. Teori Living law

Teori *Living law* merupakan gagasan Eugen Ehrlich yang menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, perkembangan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ilmu hukum, atau putusan pengadilan, melainkan justru tumbuh dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat itu.³²

Teori *Living law* ini lahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah.³³ Positivisme hukum mengajarkan bahwa hukum positif adalah satu-satunya hukum yang berlaku, yang mewujudkan dalam norma-norma yudisial yang telah dibangun oleh otoritas negara. Hukum negara ditaati secara absolut yang disimpulkan ke dalam suatu pernyataan *the law is the law*.³⁴ Hukum bukan merupakan produk dari fakta sosial, melainkan produk dari lembaga yang berwenang yang selalu memiliki bentuk formal.³⁵ Namun demikian, teori *Living law* hadir sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan tersebut, dengan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang hidup dan nyata dalam struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, paradigma positivisme hukum bersifat abstrak dan formal-legalistis. Pandangan ini menjadi dasar pijakan bagi pergeseran cara pandang terhadap hukum, dari yang semula bersifat normatif-formal ke arah yang lebih kontekstual dan berbasis realitas sosial.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. H. 743

³² Huzaimah T A. Hafiz Anshary A, Z, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 21.

³³ R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (bandung: Alumni, 1993), h. 3-4.

³⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 37-38.

³⁵ Kuswardani, "Pengembangan Metodologi Berbasis Sociology Jurisprudence," in *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum* (surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, n.d.).

Hal ini berbeda dengan paradigma *Living law* yang bersifat yuridis sosiologis atau yuridis empiris, sehingga analisis hukumnya difokuskan pada lingkungan sosial yang membentuknya, bukan suatu analisis hukum yang bersifat abstrak dan ideologis. Asumsinya bahwa persoalan-persoalan tentang hukum, pada saat ini, tidak lagi merupakan persoalan tentang legal-formal dan penafsiran pasal-pasal peraturan perundang-undangan, melainkan bergerak menuju pada penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru atau sesuai dengan kondisi saat itu. Dengan kata lain, hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁶ Bertolak dari pemahaman tersebut, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan historis masyarakat tempat hukum itu tumbuh dan berkembang.

Dikarenakan ide dasar dari *Living law* adalah masyarakat, maka semua hukum positif harus berakar dalam suatu hukum fundamental masyarakat, atau realitas kehidupan sosial. Oleh karenanya, norma hukum yang dilahirkannya pun bersifat dinamis sebagaimana sistem tata kehidupan masyarakat yang dinamis. Di samping itu, hukum lahir dan berkembang bukan dari realitas a-historis, melainkan dari realitas historis masyarakat itu sendiri, dikarenakan hukum merupakan bagian eksistensial dari sejarah hidup masyarakat.³⁷ Konsekuensinya, karena hukum tumbuh dari pengalaman sosial masyarakat, maka legitimasi hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh otoritas formal negara, melainkan juga oleh penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap norma tersebut.

Di samping itu, dikarenakan lahir dari realitas kehidupan sosial, maka hukum memiliki konotasi “hukum sosial”. Hukum lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari yang terbentuk lewat kebiasaan dan lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif, yang selanjutnya kehidupan berjalan dalam tatanan tersebut. Kekuasaan

³⁶ R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, h. 3-4.

³⁷ Sirajuddin M, “Eksistensi ‘*urf*’ Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional,” *Jurnal Madania* 19, no. 01 (2015): 20.

mengikat hukum yang hidup tidak ditentukan oleh kewibawaan negara.³⁸ Dalam konteks inilah, teori *Living law* menegaskan bahwa sumber keberlakuan hukum tidak hanya berasal dari legalitas formal, tetapi juga dari legitimasi sosial yang tumbuh dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Dengan demikian, otoritas yang menentukan keberlakuan hukum tersebut bukan semata melalui kekuatan negara, tetapi juga sangat ditentukan realitas hidup masyarakat. Masyarakat juga punya andil dalam menentukan keberlakuan hukum tersebut. Meskipun regulasi hukum secara eksternal dapat diatur oleh institusi negara, tetapi dari sisi relasi-relasi eksternal dalam kelompok sosial bergantung pada kehendak masyarakat.³⁹

Artinya, keberlakuan suatu norma hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut mampu berakar dalam nilai-nilai sosial dan kultural yang dihayati bersama. Dalam hal ini, peran masyarakat tidak hanya sebagai objek yang dikenai hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif yang menentukan apakah suatu norma memiliki daya ikat atau tidak. Karena itu, akhirnya Ehrlich menyimpulkan pendapatnya bahwa pengaruh hukum negara tumbuh sesuai dengan intensifikasi solidaritas, dengan mengatakan bahwa: “fakta bahwa hukum negara secara nyata mendapatkan tempat hanyalah ekspresi setelah adanya solidaritas intensif dari masyarakat”.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inti pemikiran *Living law* menurut Eugen Ehrlich terletak pada pandangannya bahwa norma hukum sejatinya merupakan hasil dari proses sosial dalam masyarakat, yang tumbuh melalui kebiasaan-kebiasaan yang mengatur perilaku sehari-hari. Kekuatan mengikat hukum tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan semata, melainkan pada penerimaan dan praktik masyarakat yang menjadikan norma tersebut efektif. Dengan demikian, sumber hukum yang sejati bukanlah undang-undang atau yurisprudensi,

³⁸ Kuswardani, “Pengembangan Metodologi Berbasis Sociology Jurisprudence.”


³⁹ Sirajuddin M, “Eksistensi *‘urf* Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional,” h. 20.

⁴⁰ Mikhail Antonov, “Eugen Ehrlich: State Law and Law Enforcement in Societal Systems,” *Law WP-BRP* 33 (2014): 4.

melainkan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Dalam kerangka ini, hukum positif yang dibentuk oleh negara harus bersandar pada hukum yang hidup, yakni kebiasaan dan norma sosial yang telah berfungsi sebagai aturan perilaku yang nyata dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Tabel 1.1 Peta Konsep Kerangka Pemikiran



⁴¹ Kuswardani, "Pengembangan Metodologi Berbasis Sociology Jurisprudence."

Peta konsep di atas menggambarkan alur penelitian mengenai praktik gadai sawah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berangkat dari identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan gadai sawah yang masih dipengaruhi oleh adat setempat, di mana pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*Murtahin*) sering kali tidak memiliki batasan waktu yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi muamalah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kesimpulan mengenai kesesuaian praktik gadai sawah dengan prinsip syariah serta memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan otoritas terkait guna menciptakan sistem gadai yang lebih adil dan sesuai dengan hukum Islam.